

## WACANA KEMBALINYA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM RUU WANTIMPRES

6

Prayudi<sup>1</sup> & Ully Ngesti Pratiwi<sup>2</sup>

### Abstrak

*Menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan akan dilantikannya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024 mendatang, DPR RI mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) sebagai RUU inisiatif DPR. Persoalannya, RUU Wantimpres dianggap menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai bagian dari kemunduran demokrasi Indonesia dan hanya menjadi sarana konsolidasi di kalangan elit. Tulisan ini bertujuan mengkaji wacana menghidupkan kembali DPA dalam RUU Wantimpres dan muatan kontroversi politiknya. Direkomendasikan kepada Komisi II atau alat kelengkapan DPR RI lainnya yang akan membahas RUU ini untuk menjawab secara terbuka dan partisipatif terhadap anggapan kontroversi politiknya bagi demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.*

### Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli 2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR RI. RUU ini mengubah Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

juga mengusulkan posisi DPA menjadi lembaga negara (Pasal 1 A dan Pasal 2). Jumlah anggota DPA juga diusulkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan presiden (Pasal 7). Usulan lain, anggota DPA diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 9), serta larangan anggota DPA rangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat struktural di pemerintahan, dan pejabat lain (Pasal 12).



9 772088 235001

<sup>1</sup> Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: prayudi@dpr.go.id.

<sup>2</sup> Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: ully.pratiwi@dpr.go.id

Perubahan UU Wantimpres cenderung membawa kontroversi politik. Rizki Argama dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai hal itu sebagai bagian dari lemahnya *check and balances* (Susanto, 2024). Sebaliknya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Assidique, menilai tidak ada persoalan dengan perubahan nama Wantimpres menjadi DPA (Kumalasanti, 2024).

Tercatat hanya melalui 2 (dua) kali rapat, tanggal 8 dan 9 Juli 2024, Baleg DPR RI sepakat untuk merevisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres sebagai RUU inisiatif DPR RI (Sujarwoko, 2024). Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa revisi dilakukan karena presiden ingin mendapatkan orang-orang terbaik untuk memberikan pertimbangan dalam proses pembangunan (Kumalasanti dan Martiar, 2024). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji substansi wacana menghidupkan kembali DPA melalui RUU Wantimpres dan kontroversi politiknya.

### **Perubahan Pengaturan dalam RUU Wantimpres**

Sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 pada bulan Agustus 2002, status konstitusional DPA sebagai “lembaga tinggi negara” telah dihapus. Rumusan Pasal 16 asli UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukannya dianggap tidak dapat dipertahankan. Semula ketentuan mengenai DPA dimuat dalam bab tersendiri, yaitu Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan Agung. Isinya hanya satu pasal, yaitu Pasal 16 yang terdiri dari dua

ayat (Assidique, 2005, p.1). Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.” Ketentuan Pasal 16 tersebut kemudian diubah menjadi rumusan baru yang menjadi bagian dari materi Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 16 tersebut berbunyi: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.” Dengan pengaturan tersebut dianggap bahwa undang-undang dimaksud tidak harus bersifat khusus, melainkan cukup diatur dalam undang-undang yang mengatur hal-hal lain terkait pemerintahan negara (Assidique, 2005, p. 3).

Penempatan para tokoh dalam lembaga politik yang strategis tersebut dapat memunculkan gagasan untuk mendirikan “*the President Club*”. Awalnya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menggulirkan gagasan membentuk wadah diskusi antara presiden dan mantan presiden untuk mencari jawaban atas berbagai masalah kebangsaan seperti “*the Presiden Club*” yang ada di Amerika Serikat (AS). Ide Prabowo membuat wadah komunikasi dengan presiden-presiden sebelumnya bukan hal baru. Praktek serupa telah berlangsung di AS sejak dekade

1960 hingga saat ini (Rahayu, 2024). Berbeda dengan apa yang menjadi pola “*the President Club*” yang bersifat informal sebagai suatu wadah politik, maka ketika diangkat menjadi DPA sebagai lembaga negara, keberadaan dan perannya dapat menjadi mengikat serta dapat mempunyai konsekuensi lebih lanjut atas administrasi pemerintahan, termasuk dalam hal fasilitas dan anggaran.

Mengutip pendapat George Jellineck, ditinjau dari kedudukannya, *pertama*, lembaga negara yang bersifat langsung (*unmittelbare organ*) yang merupakan lembaga turut menentukan ada tidaknya negara. *Kedua*, lembaga negara yang tidak langsung (*mittebare organ*) merupakan lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung (Isra, 2020, p. 9), Kedudukan DPA cenderung sebagai lembaga negara pada klasifikasi yang kedua. Meskipun perannya sebagai lembaga penasihat bagi presiden, tetapi posisinya sebagai lembaga negara akan berpengaruh besar bagi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Analoginya mengambil semacam peran dewan penasihat yang digunakan di Belanda, *Raad van State*, atau di Perancis dengan format yang berbeda, yaitu *Conseil d'État*.

Bagi Indonesia, sejarah berdirinya lembaga DPA mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan politik. Misalnya, pada masa berlakunya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, DPA Sementara dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 22 Juli 1959 yang anggotanya berasal dari golongan politik, golongan karya, wakil Daerah Swatantra I, dan tokoh-tokoh nasional. Saat itu, ketua

DPA Sementara adalah presiden dan wakil ketuanya adalah menteri yang ditunjuk. Namun, DPA Sementara berhenti karena mengalami peninjauan kembali pada tahun 1967. Selanjutnya, DPA muncul kembali pada saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, sampai kemudian pada 31 Juli 2003 dihapuskan melalui Keppres No. 135/M/2003 karena UUD 1945 mengalami amandemen (Hasibuan, 2016, p. ix).

## **Kontroversi Politik RUU Wantimpres**

Rencana menghidupkan kembali DPA melalui revisi UU No. 19 Tahun 2006 telah memunculkan berbagai kontroversi politik. Kontroversi politik RUU Wantimpres terjadi karena banyak pihak yang mempertanyakan urgensi pelaksanaan revisi tersebut. Apakah revisi utamanya ditujukan untuk menghidupkan kembali DPA yang sudah dihapus dari hasil amandemen UUD 1945? Terlebih revisi UU No. 19 Tahun 2006 dilaksanakan pada bulan-bulan di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akhir masa persidangan DPR RI. RUU Wantimpres juga dianggap sebagai bagian dari paket revisi UU pada masa transisi, bersama-sama dengan revisi UU Kementerian Negara, UU Kepolisian, dan UU TNI.

Kontroversi politik dalam menanggapi langkah menghidupkan kembali DPA ini mempertanyakan eksistensi dan peran DPA atau Wantimpres yang dinilai tidak terlalu signifikan, bahkan tidak begitu bermanfaat. Kedudukan DPA dinilai tidak jelas dalam struktur

kenegaraan berdasarkan *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan atau kewenangan dilakukan berdasarkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan ketidakjelasan posisi Wantimpres ini bisa menjadi lebih parah pada saat nanti menjadi lembaga negara tersendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disebutkan bahwa: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/ atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun". Meskipun demikian, pengalaman pada masa pemerintahan sebelumnya, yaitu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara absolut.

Ketika itu salah satu anggota Wantimpres, yaitu Adnan Buyung Nasution, menyampaikan beberapa pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden SBY ke publik dan menilai bahwa tidak ada kerahasiaan yang mutlak, artinya tidak semuanya harus dirahasiakan (Nasution, 2012, p. x). Berdasarkan pengalaman tersebut, kedudukan DPA menjadi tidak jelas sebagai lembaga negara dalam sistem politik nasional, bahkan dapat menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan mendatang. Kontroversi politik menghidupkan kembali DPA juga dinilai linear dengan posisi pemerintahan presiden terpilih dan wakil presidennya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam mengambil pilihan koalisi besar bagi partai-partai yang bergabung di dalamnya. Koalisi

besar pemerintahan pada tingkat elit ini semakin diperkuat dengan platform politik keberlanjutan yang dicanangkan sejak Pemilu 2024 dan diupayakan dilaksanakan dalam transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, peluang kehadiran para mantan presiden dan mantan wakil presiden akan memperkuat dugaan akomodasi politik melalui DPA guna keberlangsungan program-program pembangunan dari periode pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini sistem presidensial yang dijalankan pola koalisi besar pemerintahan tidak lepas dari posisi partai dari presiden dalam meraih dukungan mayoritas di parlemen.

### Penutup

RUU Wantimpres yang mencoba menghidupkan kembali DPA dianggap bermuatan kontroversi politik. RUU ini menjadi cermin atas proses konsolidasi politik di kalangan elit pada kekuasaan dan mudah terjebak pada lemahnya kepentingan riil masyarakat luas. Meskipun upaya untuk menunjukkan bahwa pemberdayaan lembaga penasehat bagi presiden terkait kebijakan pemerintahan yang diambilnya adalah untuk keberlangsungan pembangunan, namun kontroversi politik dari muatan RUU Wantimpres belum dapat dihapuskan. Direkomendasikan bagi Komisi II DPR RI atau Pansus apabila nanti ditugaskan oleh Rapat Paripurna DPR RI sebagai AKD yang membahas RUU revisi Wantimpres bersama pemerintah, untuk menggunakan kelembagaan

penasehat presiden yang akan diisi oleh para mantan presiden dan tokoh-tokoh politik nasional yang bereputasi tetap menjadi bagian pemerintahan di bawah Presiden. Persoalan nama lembaga penasehat itu bilamana menggunakan nama DPA bisa dibuka peluangnya, hanya saja lembaga penasehat presiden tadi bukan menjadi berkedudukan sebagai lembaga negara karena hal itu akan bertentangan dengan konstitusi.

### Referensi

- Assiddiqie, J.(2005). *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Konstitusi Press.
- Hasibuan, A (2016). *Akuntabilitas Penasihat Presiden*. Kompas Gramedia.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Press.
- Keliat, Makmur (2024, Juli 18). Tantangan sistem presidensial PascaOktober 2024. *Kompas*, 6.
- Kumalasanti, SR. & Martiar, NAD. (2024, Juli 13). Hidupkan kembali DPA perlemah sistem presidensial. *Kompas*, 2.
- Kumalasanti, SR. & Martiar, NAD (2024, Juli 12). Menelisik usulan hidupkan lagi DPA. *Kompas*, 2.
- Kumalasanti, SR. & Martiar, NAD(2024, Juli 11). Usulkan DPA, DPR diduga memiliki agenda tertentu, *Kompas*, 3,
- Levitsky, et.al. (2018), *How democracies die*. Penguin Books.
- Nasution, A.B. (2012). *Nasihat untuk SBY*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu, K.Y. (2024, Mei 6). Mungkinkah "the Presidents Club" ala Prabowo Terwujud? *Kompas*, 2.
- Sujarwoko, D. (2024, Juli 15-28). Motif di Balik Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. *Tempo*, 28.
- Susanto. (2024, Juli 22). Hentikan Normalisasi Pembajakan Legislasi. *Media Indonesia*, 4.